



## KANTOR

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah  
**SAPRAN SISWOWIJOTO, SH.**

Jalan PB. Sudirman No. 5C SITUBONDO  
Telepon Kantor / Rumah : 671953 - 671593  
Code Wil. : 0338

---

Wilayah Kerja PPAT : Seluruh Kecamatan di Kabupaten Situbondo

---

### AKTA

ANGGAL : 13 - FEBRUARI - 2007.

NOMOR : ==2.==

SALINAN PERTAMA.

AKTA PENDIRIAN YAYASAN.

---

### NAMA PENGHADAP

1. Tuan Drs. AGUS SUKIRMAN FIKRY.

2. Tuan MUHAMMAD JAMIL HASAN.

3. Tuan AHMAD FAUZI.

4. Tuan ROSYIDI.

5. Tuan SELAMET FAUZI.



AKTA PENDIRIAN YAYASAN

Nomor: 2

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga belas (13) bulan 2 (Februari) tahun 2007 (dua ribu tujuh) pada jam 10.10 (sepuluh lebih sepuluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.

Menghadap pada saya, SAPRAN SISNOWIJOTO, Sarjana Hukum, Notaris di Situbondo, beralamat kantor di Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 5 C Situbondo dengan di hadir oleh para saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini dan yang saya, Notaris, kenal:

1. Iuan Doctorandus AGUS SUKIRHAN FIKRY, lahir di Situbondo, pada tanggal enam belas (16) Januari (1970) seribu sembilan ratus tujuh puluh, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Sekolahan, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Desa Widoropayung, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 351204 160170 0844, tanggal tiga belas (13) Juni (2004) dua ribu empat.
2. Iuan MUHAMMAD JAMIL HASAN, lahir di Situbondo, pada tanggal dua puluh tiga (23) Juni (1982) seribu sembilan ratus delapan puluh dua, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Muallim, bertempat tinggal di Kampung Sekolahan, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Desa Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 351204 230682 0432, tanggal sebelas (11) Juni (2004) dua ribu empat.

3. Tuan AHMAD FAUZI, lahir di Situbondo, pada tanggal  
enam (6) Nopember (1977) seribu sembilan ratus  
tujuh puluh tujuh, Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung  
Sekolahan, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Desa  
Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 351204 061177  
0470, tanggal sebelas (11) Juni (2004) dua ribu  
empat.

4. Tuan KUSYIDI, lahir di Situbondo, pada tanggal  
sebelas (11) Maret (1969) seribu sembilan ratus  
enam puluh sembilan, Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung  
Sekolahan, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Desa  
Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 351204 110367  
0466, tanggal sebelas (11) Juni (2004) dua ribu  
empat.

5. Tuan SELAMET FAUZI, lahir di Sumenep, pada tanggal  
enam belas (16) Agustus (1948) seribu sembilan  
ratus empat puluh delapan, Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan guru agama, bertempat tinggal di Kampung  
Sekolahan, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01,  
Desa Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten  
Situbondo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:  
351204 160848 0539, tanggal dua belas (12) Juni  
(2004) dua ribu empat.

Para penghadap saya, Notaris kenal ;

Para penghadap seperti tersebut diatas dengan ini  
menerangkan :



— Bahwa para penghadap telah mengumpulkan uang —  
sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) —  
sebagai kekayaan awal yayasan . —

— Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan —  
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin —  
dari pihak yang berwenang para penghadap sepakat dan —  
setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan anggaran —  
dasar sebagai berikut : —

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal: 1.

1. Yayasan ini bernama :

Yayasan IBNU KHOLDUN AL HASYIMI.

— ( selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup —  
disebut dengan Yayasan), berkedudukan di —  
Situbondo dan berkantor pusat di Kampung Sekolah, —  
Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Desa —  
Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten —  
Situbondo, Propinsi Jawa Timur. —

2. Yayasan ini dapat membuka cabang atau perwakilan —  
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar —  
wilayah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan —  
pengurus dengan persetujuan tertulis dari —  
pembina yayasan . —

#### MAKSUD DAN TUJUAN.

##### Pasal: 2.

Maksud dan tujuan yayasan adalah dibidang :

a. Sosial ;

b. Kewanusiaan ;

c. Keagamaan ;

#### K E B I A T A N .

Pasal:3.



Untuk mencapai maksud dan tujuan, Pasal  
menyelenggarakan kegiatan :

Sosial :

- 1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal.  
Sekolah-sekolah umum dan kejuruan dari tingkat  
kelompok bermain (Play group, Taman  
Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah  
Pertama, Sekolah Menengah Umum, serta perguruan  
tinggi).
- 2. Menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal.  
kursus-kursus, pendidikan kejuruan, program  
ketrampilan dan pelatihan.
- 3. Menyelenggarakan sekolah luar biasa dan lemah  
mental.
- 4. Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo dan  
panti wrede.
- 5. Menyelenggarakan rumah sakit, poliklinik dan  
laboratorium.
- 6. Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi  
dibidang seni dan budaya.
- 7. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan di  
bidang olah raga.
- 8. Menyelenggarakan pusat pendidikan dan latihan  
(Diklat).
- 9. Melakukan penelitian dan observasi untuk  
kemajuan ilmu pengetahuan.
- 10. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang  
pengetahuan dan kebudayaan.

Kemanusiaan:



1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam, banjir, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus.
2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.
3. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan.
4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah.
5. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah pelayanan jenazah.
6. Memberikan perlindungan hak asasi manusia.
7. Memberikan perlindungan konsumen.
8. Penyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup.

Keagamaan:

1. Mendirikan sarana ibadah.
2. Meningkatkan pemahaman agama.
3. Penyelenggarakan pondok pesantren, madrasah dan tempat pengajian.
4. Penyelenggarakan pendidikan agama, mengadakan penelitian, seminar, ceramah-ceramah dan karya karya keagamaan.
5. Menerima dan menyalurkan infaq dan sedakah.
6. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang keagamaan.
7. Melaksanakan syiar keagamaan.

JANGKA WAKTU

Pasal: 4.

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung hari ditandatanganinya akta pendirian yayasan ini.

**K E K A Y A A N.**

**Pasal:5**



1. Harta kekayaan Yayasan ini terdiri dari:
  - kekayaan awal yang telah dipisahkan dari kekayaan
  - pribadi para pendiri Yayasan, yaitu sebesar
  - Rp.10.000.000,-( sepuluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:
  - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
  - b. Wakaf ;
  - c. hibah ;
  - d. hibah wasiat ; dan
  - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku .
3. Semua kekayaan Yayasan ini harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

**ORGAN YAYASAN**

**Pasal:6.**

- Yayasan mempunyai organ Yayasan yang terdiri dari :
- a. Pembina .
  - b. Pengurus .
  - c. Pengawas .

**P E M B I N A.**

**Pasal:7.**

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina .



3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

#### Pasal:8.

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :

a. meninggal dunia ;

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7) ;

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku ;
  - d. dihentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina .
  - e. dinyatakan pailit atau ditaruh berdasarkan pengampunan berdasarkan suatu perintah Pengadilan ;
  - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku .
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas .



**TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA.**

**Pasal:9.**

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina .
2. Kewenangan Pembina meliputi :
  - a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar ;
  - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ;
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan ;
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ;
  - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan ; dan
  - f. Pengesahan laporan tahunan ;
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya .

**RAPAT PEMBINA.**



Pasal:10.

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam  
1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima)  
bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat  
tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal (12) .  
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap  
waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis  
dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota  
Pengurus atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina  
secara langsung, atau melalui surat dengan  
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari  
sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan  
tanggal panggilan dan tanggal rapat .
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari,  
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat .
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan yayasan  
atau ditempat kegiatan yayasan, atau ditempat lain  
dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau  
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan  
Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan  
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat .
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan  
jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan,  
maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang  
yang dipilih oleh dan dari anggota pembina yang  
hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili  
oleh anggota Pembina lainnya dalam rapat Pembina

berdasarkan surat kuasa .

**Pasal:11.**



1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina ;
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pembina kedua ;
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;
  - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ;
  - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Pembina .
2. Keputusan rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang hadir .
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak .



5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
  - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan satu (1) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ;
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ;
  - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan .
6. Setiap rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan Sekretaris rapat .
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (d) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris .
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam

rapat Pembina .

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina maka dia dapat mengambil keputusan yang satu dan mengikat .



### R A P A T T A H U N A N .

#### Pasal:12.

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
  - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang ;
  - b. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus ;
  - c. Penetapan kebijakan umum yayasan ;
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan ;
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

### P E N B U R U S .

#### Pasal:13.

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan



- kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya
- terdiri dari :
- a. Seorang Ketua;
  - b. Seorang Sekretaris ;
  - c. Seorang Bendahara ;
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum .
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

**Pasal:14.**

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium, apabila Pengurus yayasan :
  - a. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas ; dan



- b. melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh ;
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu .
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya .
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau pelaksana kegiatan .

**Pasal:15.**

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

- a. meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri ;



- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- e. Masa jabatan berakhir ;

#### TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS.

##### Fasal:16.

1. Ketua bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan.
2. Ketua wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
5. Ketua berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang di bank);
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun di luar negeri ;
  - c. Memberi atau menerima pengalihan harta tetap ;
  - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama yayasan ;
  - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan



kekayaan yayasan serta mengagukarkan / menambah  
kekayaan yayasan ;

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang  
terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus  
dan atau Pengawas yayasan atau seorang yang  
bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut  
tidak bermanfaat bagi tercapainya maksud dan  
tujuan yayasan.

6. Perbuatan Ketua sebagaimana diatur dalam ayat (5)  
huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan  
tertulis dari Pembina .

**Pasal:17.**

Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan, dalam  
hal :

1. Mengikat yayasan sebagai penjamin hutang ;
2. Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak  
lain ;
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang  
terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus dan  
atau pengawas yayasan atau seseorang yang bekerja  
pada yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada  
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan  
yayasan.

**Pasal:18.**

1. Ketua Umum berwenang bertindak untuk dan atas nama  
pengurus serta mewakili yayasan .
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan  
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua  
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau



apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus mewakili yayasan.

3. Dalam hal hanya ada seorang ketua maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua umum berlaku juga baginya.

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

#### PELAKSANA KEGIATAN.

##### Pasal:19.

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan berdasarkan keputusan rapat Pengurus.

2. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan yayasan adalah orang perseorangan yang mampu



- melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah
  - dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan
  - tindakan yang merugikan yayasan, masyarakat atau
  - Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam
  - jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
  - putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana kegiatan yayasan diangkat oleh Pengurus
- berdasarkan keputusan rapat pengurus untuk jangka
  - waktu satu (1) tahun dan dapat diangkat kembali
  - dengan tidak mengurangi keputusan rapat pengurus
  - untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana kegiatan yayasan bertanggung jawab kepada
- Pengurus.
5. Pelaksana kegiatan yayasan menerima gaji, upah atau
- honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan
  - keputusan rapat Pengurus.

**Pasal:20.**

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara
- yayasan dengan anggota pengurus atau apabila
  - kepentingan pribadi seorang anggota pengurus
  - bertentangan dengan yayasan, maka anggota pengurus
  - yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk
  - dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan,
  - maka anggota pengurus lainnya bertindak untuk
  - dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan.
2. Dalam hal yayasan mempunyai kepentingan yang
- bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus,
  - maka yayasan diwakili oleh pengawas.

**R A P A T P E N G U R U S.**

**Pasal:21.**



1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu (1) orang atau lebih pengurus, pengawas atau pembina.
2. Panggilan rapat pengurus dilakukan oleh pengurus yang berhak mewakili pengurus.
3. Panggilan rapat pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan yayasan.
6. Rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan pembina.

**Pasal:22.**

1. Rapat pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal ketua umum tidak hadir atau berhalangan, maka rapat pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang di pilih oleh dan dari pengurus yang hadir.
3. Satu (1) orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam rapat pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
  - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga)



- jumlah pengurus ;
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka rapat diadakan pemanggilan rapat pengurus kedua;
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus diadakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
  - d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pengurus pertama.
  - e. Rapat pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah pengurus.

**Pasal:23.**

1. Keputusan rapat pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat .
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak keberatan dari yang



- hadir. —
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak —  
— dihitung dalam menentukan jumlah suara yang —  
— dikeluarkan. —
6. Setiap rapat pengurus dibuat berita acara rapat —  
— yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) —  
— orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh —  
— rapat sebagai sekretaris rapat. —
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) —  
— tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat —  
— dengan akta notaris . —
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah —  
— tanpa mengadakan rapat pengurus dengan ketentuan —  
— semua anggota pengurus telah diberitahu secara —  
— tertulis dan semua anggota pengurus memberikan —  
— persetujuan mengenai usul yang diajukan secara —  
— tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut. —
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud —  
— dalam ayat delapan (8) mempunyai kekuatan yang sama —  
— dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam —  
— rapat pengurus. —

#### P E N G A W A S

##### Pasal:24

1. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas —  
— melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada —  
— pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. —
2. Pengawas terdiri dari satu (1) orang atau lebih —  
— dari anggota Pengawas. —
3. Dalam hal diangkat lebih dari satu (1) orang —  
— pengawas maka satu orang diantaranya dapat di —

angkat sebagai ketua Pengawas.

Pasal:25



1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan pengawas kosong maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengawas baru, dan untuk sementara yayasan diurus oleh pengurus dan diawasi oleh Pembina.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian pengawas yayasan

--- maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga ---  
--- puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan ---  
--- penggantian pengawas yayasan, pembina wajib ---  
--- menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada ---  
--- menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
--- Indonesia dan Instansi terkait. ---

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai pembina, ---  
--- pengurus atau pelaksana kegiatan. ---

#### ----- Pasal:26 -----

Jabatan Pengawas berakhir, apabila :

1. Meninggal dunia .
2. Mengundurkan diri .
3. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan ---  
--- putusan pengadilan yang diancam hukuman penjara ---  
--- paling sedikit 5 (lima) tahun.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
5. Masa jabatan berakhir.

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS. -----

#### ----- Pasal:27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh ---  
--- tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan ---  
--- yayasan untuk kepentingan yayasan. ---
2. Ketua pengawas dan satu (1) anggota pengawas ---  
--- berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas. ---
3. Pengawas berwenang: ---
  - a. Menunjuk akuntan publik untuk memeriksa ---  
--- pembukuan yayasan pada setiap akhir tahun buku; ---
  - b. Bersama-sama dengan akuntan publik yang ---  
--- ditunjuk, memeriksa pembukuan dan mencocokkannya ---  
--- dengan uang kas pada setiap akhir tahun buku; ---

- c. Mendapatkan pemberitahuan tentang segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus;
- d. Memberi peringatan kepada pengurus;
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara satu (1) orang atau lebih pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (7), pembina dengan keputusan rapat pembina wajib :
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
  - b. Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan ;
9. Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) maka pemberhentian sementara batal demi hukum,

dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula .

10. Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara pengawas diwajibkan mengurus yayasan.

#### RAPAT PENGAWAS.

##### Pasal:28

1. Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pengawas atau pembina.
2. Panggilan rapat pengawas dilakukan oleh pengawas yang berhak mewakili pengawas.
3. Panggilan rapat pengawas disampaikan kepada setiap anggota pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapatkan tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat .
5. Rapat pengawas diadakan ditempat kedudukan yayasan atau ditempat kegiatan yayasan.
6. Rapat pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan pembina.

##### Pasal:29

1. Rapat pengawas dipimpin oleh ketua pengawas.
2. Dalam hal ketua pengawas tidak hadir atau berhalangan, maka rapat pengawas akan dipimpin oleh satu (1) orang pengawas yang dipilih oleh

- dan dari pengawas yang hadir.
3. Satu (1) orang anggota pengawas hanya dapat diwakili oleh pengawas lainnya dalam rapat pengawas berdasar surat kuasa.
  4. Rapat pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
    - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah pengawas.
    - b. Dalam hal korum sebagaimana hal dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengawas kedua.
    - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal surat.
    - d. Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak rapat pengawas pertama.
    - e. Rapat pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah pengawas.

**Pasal:30**

1. Keputusan rapat pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih  $\frac{1}{2}$  (satu per dua)

- jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----  
-- banyaknya maka usul ditolak.-----
4. Pemunggutan suara mengenai diri orang dilakukan -----  
-- dengan suara tertutup tanpa tanda tangan,-----  
-- sedangkan pemunggutan suara mengenai hal-hal lain -----  
-- dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat -----  
-- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang -----  
-- hadir .-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----  
-- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----  
-- dikeluarkan .-----
6. Setiap rapat pengawas dibuat berita acara rapat-----  
-- yang ditandatangani oleh ketua rapat dan satu (1)-----  
-- orang anggota pengawas lainnya yang ditunjuk -----  
-- oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak-----  
-- disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat -----  
-- dengan akta notaris .-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah-----  
-- tanpa mengadakan rapat pengawas, dengan ketentuan-----  
-- semua pengawas telah diberitahu secara tertulis -----  
-- dan semua pengawas memberikan persetujuan, -----  
-- mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan-----  
-- menandatangani usul tersebut .-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud -----  
-- dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan-----  
-- keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat -----  
-- pengawas.

RAPAT GABUNGAN.

**Pasal:31**

1. Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh pengurus dan pengawas untuk mengangkat pembina, apabila yayasan tidak lagi mempunyai pembina.
2. Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak yayasan tidak lagi mempunyai pembina.
3. Panggilan rapat gabungan dilakukan oleh pengurus.
4. Panggilan rapat gabungan disampaikan kepada setiap pengurus dan pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
6. Rapat gabungan diadakan ditempat kedudukan yayasan atau ditempat kegiatan yayasan.
7. Rapat gabungan dipimpin oleh ketua pengurus.
8. Dalam hal ketua pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh ketua pengawas.
9. Dalam hal ketua pengurus dan ketua pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh pengawas atau pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus dan pengawas yang hadir.

**Pasal:32**

1. Satu (1) orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa.

2. Satu (1) orang pengawas hanya dapat diwakili oleh pengawas lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa.

3. Setiap pengurus atau pengawas yang hadir berhak mengeluarkan satu (1) suara dan tambahan satu (1) suara untuk setiap pengurus atau pengawas lain yang diwakilinya.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

#### KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN.

##### Pasal:33

1. a. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit dihadiri  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota pengurus dan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota pengawas.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat gabungan kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat gabungan pertama.

e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota pengurus dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota pengawas.

2. Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

4. Setiap rapat gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditanda tangani oleh ketua rapat dan satu (1) orang anggota pengurus atau anggota pengawas yang ditunjuk oleh rapat.

5. Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.

7. Anggota pengurus dan anggota pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan

rapat gabungan, dengan ketentuan semua pengurus dan pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua pengurus dan semua pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat gabungan.

#### TAHUN BUKU.

##### Pasal:34

1. Tahun buku yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember .
2. Pada akhir Desember tiap tahun buku yayasan ditutup .
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup pada tanggal (31) tiga puluh satu) Desember .

#### LAPORAN TAHUNAN.

##### Pasal:35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
  - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ;
  - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan

posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

3. Laporan tahunan wajib ditanda-tangani oleh

— Pengurus atau Pengawas.

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau

— Pengawas yang tidak menanda-tangani laporan

— tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan

— alasan tertulis.

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat-

— tahunan.

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai

— dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan

— diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

##### Pasal: 36.

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan

— berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang

— dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari

— jumlah Pembina.

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk

— mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk

— mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan

— berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua

— per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir

— atau yang diwakili.

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat

— (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan

— rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga)

hari dihitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama.

5. Rapat Pembina yang kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau diwakili.

#### Pasal:37.

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

#### P E N G G A B U N G A N

#### Pasal :38.

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:

a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;

b. yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau

c. yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan;

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan

oleh Pengurus kepada Pembina.

#### Pasal :39.

1. Penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan

berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri

paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah

anggota Pembina dan disetujui paling sedikit

$\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota

pembina yang hadir .

2. Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan

menggabungkan diri dan yang akan menerima

penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta

penggabungan oleh pengurus dari Yayasan yang

akan menggabungkan diri dan yang akan menerima

penggabungan.

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat

persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di

--- tuangkan dalam akta penggabungan yang dibuat ---  
--- dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. ---

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib ---

--- mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar ---  
--- harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 ---  
--- (tiga puluh hari) terhitung sejak penggabungan ---  
--- selesai dilakukan. ---

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan ---

--- perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan ---

--- persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi ---

--- Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar ---

--- Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman

--- Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan

--- dengan dilampiri akta penggabungan. ---

#### ----- P E M B U B A R A N. -----

#### ----- Pasal :40. -----

1. Yayasan bubar, karena : ---

--- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu ---  
--- yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; ---

--- b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran ---  
--- Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; ---

--- c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum ---  
--- tetap berdasarkan alasan : ---

--- 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan ---  
--- kesusilaan; ---

--- 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah ---  
--- dinyatakan pailit; atau ---

--- 3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk ---  
--- melunasi utangnya setelah pernyataan ---

--- pailit dicabut. ---

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir.

**Pasal:41.**

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frase " dalam likuidasi " dibelakang nama Yayasan.

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena patit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar

atau dibubarkan paling lambat (5) hari terhitung  
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan Yayasan  
dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian  
berbahasa Indonesia.

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling  
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak  
tanggal proses likuidasi berakhir, wajib  
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar  
berbahasa Indonesia.

8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat  
(7) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi  
berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan  
kepada pembina.

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan  
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman  
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7)  
tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak  
berlaku bagi pihak ketiga.

#### CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI.

##### Pasal :42.

1. Kekayaan sisa likuidasi diserahkan kepada Yayasan  
lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama  
dengan Yayasan yang bubar.

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud  
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum  
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan  
Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur  
dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum  
tersebut.

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak di-

serahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

#### PERATURAN PENUTUP.

##### Pasal :43.

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :
  - a. PEMBINA : Tuan Doctorandus AGUS SUKIRNAR FIKRY, lahir di Situbondo, pada tanggal enam belas (16) Januari (1970) seribu sembilan ratus tujuh puluh, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Sekolahan, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Desa Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:351204 160170 0844, tanggal tiga belas (13) Juni (2004) dua ribu empat.

b. PENGURUS :

KETUA : Tuan MUHAMMAD JAMIL HASAN, lahir di Situbondo, pada tanggal dua puluh tiga (23) Juni (1982) seribu sembilan ratus delapan puluh dua, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Muallim, bertempat tinggal di Kampung Sekolahan, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Desa Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:351204 230682-0432, tanggal sebelas (11) Juni (2004) dua ribu empat.

SEKRETARIS : Tuan AHMAD FAUZI, lahir di Situbondo, pada tanggal enam (6) Nopember (1977) seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sekolahan, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Desa Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:351204 061177-0470, tanggal sebelas (11) Juni (2004) dua ribu empat.

BENDAHARA : Tuan RUSYIDI, lahir di Situbondo, pada tanggal sebelas (11) Maret (1969) seribu sembilan ratus enam

puluh sembilan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Sekolahan, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Desa Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:351204 110369 0466, tanggal sebelas (11) Juni (2004) dua ribu empat.

c. PENDAWAS : Tuan SELAMET FAUZI, lahir di Sunep, pada tanggal enam belas (16) Agustus (1948) seribu sembilan ratus empat puluh delapan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan guru agama, bertempat tinggal di Kampung Sekolahan, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Desa Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:351204 160848 0539, tanggal dua belas (12) Juni (2004) dua ribu empat.

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat Pembina yang pertama kali diadakan, setelah akta ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang.

Pengurus Yayasan dan Tuan Doctorandus AGUS  
SUKIRMAN FIKRY, lahir di Situbondo, pada tanggal  
enam belas (16) Januari (1970) seribu sembilan  
ratus tujuh puluh, Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung  
Sekolahan, Rukun Tetangga 02, Rukun Marga 01,  
Desa Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten  
Situbondo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:  
351204 160170 0844, tanggal tiga belas (13) Juni  
(2004) dua ribu empat ;

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan  
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang  
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau  
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi  
yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan  
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga  
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan  
tersebut dan untuk mengajukan serta menanda-tangani  
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih  
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan  
lain yang mungkin diperlukan.

Yang penghadap dikenal oleh saya, Notaris dari  
identitasnya.

Demikianlah akta ini.

Dibuat dan diresmikan di Situbondo pada  
hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut  
pada awal akta ini dihadapan para saksi Tuan SUGITO  
ARIADI, lahir di Ngawi, pada tanggal satu (1) Maret  
(1962) seribu sembilan ratus enam puluh dua,  
pekerjaan karyawan Notaris, bertempat tinggal di



Lingkungan Karangasem, Rukun Telangga 01, Rukun  
Warga 01, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo,  
Kabupaten Situbondo dan ERNA SURYANI, lahir di Malang,  
pada tanggal sepuluh (10) Nopember (1966) seribu  
sembilan ratus enam puluh enam, pekerjaan pegawai  
kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Santana  
Nomor:8, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo,  
Kabupaten Situbondo pada jam 11.10 ( sebelas lebih  
sepuluh menit ) Waktu Indonesia Bagian Barat .

Setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan  
kepada para penghadap dan para saksi maka segera akta  
ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi  
tersebut dan saya, Notaris.

Dilangsunjkan dengan satu gantian, tiada  
tambahan dan tiada suatu coretan.

Minit akta ini telah ditanda-tangani dengan  
sempurna.

DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



Notaris

SAPRAN SISWOWIJOTO, SH